



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Crp.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu dagang, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 7 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama **Tergugat** secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 1995 di Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

*Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nikah ke-1;
  - Saksi Nikah ke-2;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Penggugat tidak ada suami selain Tergugat;
5. Bahwa maksud Penggugat mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah menerima buku nikah, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
- **Anak ke-1**, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 1999;
  - **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Agustus 2003, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2011, berawal ketika Tergugat kesiang, kemudian Penggugat membangunkan Tergugat dan Penggugat juga mengatakan agar Tergugat segera berkerja karena hari sudah siang, karena dibangunkan oleh

*Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lalu Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat malas bekerja, karena kesal dengan perkataan Tergugat lalu Penguat mengatakan bahwa Penguat sudah tidak tahan dengan sifat malas Tergugat tersebut, mendengar perkataan Penguat tersebut Tergugat bertambah marah kepada Penguat, setelah kejadian tersebut Penguat dan Tergugat berpisah, setelah Penguat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang lima tahun sepuluh bulan, sedangkan Penguat tinggal di rumah orangtua Penguat di Kelurahan Pasar Ujung;

9. Bahwa Penguat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penguat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menyatakan pernikahan Penguat **Penguat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 1995 di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang adalah sah;
3. Menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat **Tergugat** kepada Penguat **Penguat**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Crp, untuk sidang tanggal 16 November 2017 melalui Radio Namora FM, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan atau menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ke-1** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan saksi menghadirinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri;

*Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;
  - Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah, hubungan semenda dan sesusuan;
  - Bahwa sejak pernikahan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan mereka dan hingga sekarang mereka tidak pernah cerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di Tengerang, kemudian pindah ke rumah Saksi di Kepahiang, sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga kini belum juga mengetahuinya ;
2. **Saksi Ke-2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat adalah merupakan suami Penggugat ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995 di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Syahril serta dihadiri oleh orang banyak ;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu menikah berstatus perawan dan jejak ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak punya hubungan kekeluargaan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri awalnya mengikuti Tergugat merantau ke Tenggerang, kemudian pulang ke Kepahiang kembali sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan hingga berpisah sampai kini sudah berjalan kurang lebih 6 ( enam ) tahun lamanya, dan telah dicari keberadaan Tergugat oleh Penggugat dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

*Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Crp Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

*Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa datangnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi Penggugat hanya mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. l'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدي عدول**

*Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi".*

*Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima".

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat pula dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Ayah kandung Penggugat bin Sulaiman dan Mahmud Al-Kusairi bin Ayah kandung Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi dan saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan di mana keterangan tersebut pada pokoknya Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat serta suka menyakiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah, namun saksi-saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 ( enam ) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi kabar keberadaanya, semua keterangan saksi tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1995 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Syahril dan Mahmud Al-Kusairi serta dihadiri oleh orang banyak ;
- Bahwa setelah pernikahan , Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami merantau ke Tenggerang mengikuti Tergugat, kemudian pulang lagi ke Kepahiang sampai mereka berpisah karena Tergugat pergi entah kemana dan telah dicari keberadaanya, namun tidak ketemu ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat serta suka menyakiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah, dan puncaknya terjadi pertengkara terahir pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana dan selama pergi tidak pernah memberi kabar dimana Tergugat berada hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 ( enam ) tahun ;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak ketemu ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan batin adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati untuk tidak merasa menang sendiri, saling percaya dan tidak saling curiga-mencurigai, saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون**

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.

akan tetapi hal hal itu tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-

*Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

### د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

### وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( KGS Iwan Gunawan bin KGS Wahab) terhadap Penggugat ( Penggugat );

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 1995 ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

*Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Eka Yanisah Putri, S.H.I. M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djurna'aini, S.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Eka Yanisah Putri,S.H.I. M.H.I**

*Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	190.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp.	<u>281.000,00</u>

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PA. Crp.